

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan dianggap sebagai ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita dengan niat yang baik, sebagaimana diakui oleh negara, masyarakat, dan agama. Jika dilihat dari sudut pandang agama (Islam), pernikahan tidak hanya dianggap sebagai kebutuhan biologis atau pemuasan kebutuhan alamiah manusia. Lebih dari itu, pernikahan dianggap sakral dalam Islam karena dukungan eksplisit yang diterimanya dalam doktrin agama; jika tidak demikian, sama saja dengan meniru perilaku Rasulullah Saw (Summa, 2012)

Pada intinya, syariah mengatur pernikahan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang di dalamnya terdapat ketenangan, kasih sayang, dan cinta yang berlimpah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾﴾

Terjemahnya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”* (Q.S. Ar-Rum [30]: 21).(Kemenag, 2023.)

Selain amanat Al-Qur'an mengenai pernikahan. Pernikahan adalah sebuah ketentuan yang didukung oleh Nabi Muhammad Saw, dan beliau dengan penuh semangat mendorong umatnya untuk mematuhi. Nabi Muhammad Saw pernah secara eksplisit menyatakan bahwa individu yang tidak mematuhi sunnahnya tidak dianggap sebagai anggota

komunitasnya. dalam pernyataan-pernyataan Nabi Muhammad Saw. Seperti yang diceritakan oleh Aisyah r.a:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْآمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ"

Terjemahnya :*“Pernikahan adalah merupakan sebagian dari sunnahku, barangsiapa yang tidak melaksanakan sunnahku maka ia bukan bagian dari golongan umatku, hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyak umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan barangsiapa yang tidak, hendaknya berpuasa, karena puasa itu bisa menjadi tameng”* (H.R Ibnu Majah)

Kerangka hukum yang mengatur tentang pernikahan diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Ketentuan yang telah diubah berbunyi sebagai berikut:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Atas dasar keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Tujuan dari perkawinan, sebagaimana diartikulasikan dalam Pasal 3, adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang ditandai dengan kerukunan, cinta kasih, dan berkah (Hukumonline, 2019)

Undang-undang dan peraturan yang disebutkan di atas, di samping tujuan yang diuraikan dalam Al-Qur'an dan Hadis, harus dicapai melalui upaya bersama antara suami dan istri. Hal ini membutuhkan rasa tanggung jawab dan dedikasi yang kuat terhadap keputusan masing-masing. Untuk membangun unit keluarga yang kohesif yang mematuhi prinsip-prinsip agama dan peraturan hukum yang relevan. Namun demikian, ada beberapa kasus

ketika rumah tangga yang ideal gagal terwujud; pada kenyataannya, banyak pasangan menghadapi tantangan dalam mencapai rumah tangga yang harmonis. Penyebabnya bisa berasal dari berbagai faktor, termasuk namun tidak terbatas pada kesulitan ekonomi, pasangan yang tidak kooperatif, kerabat yang suka mengganggu, dan masih banyak lagi. Faktor-faktor yang disebutkan di atas berkontribusi pada penurunan kualitas hubungan pernikahan, yang mengakibatkan banyak konflik yang meningkat menjadi pertengkaran dan perselisihan

Dari perspektif psikologis, jelaslah bahwa hubungan pernikahan yang ditandai dengan seringnya konflik dan pertengkaran akan menghambat pencapaian kebahagiaan yang ideal bagi rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang dan cinta, yang merupakan harapan setiap pasangan suami istri. Perselisihan perkawinan yang berlarut-larut berpotensi menimbulkan kerusakan dan ketegangan pada salah satu atau kedua individu yang terlibat, dengan konsekuensi yang berpotensi luas. Oleh karena itu, hukum Islam mengizinkan lembaga perceraian sebagai sarana untuk mengakhiri ikatan perkawinan secara sah. Hal ini disebut sebagai "lembaga perceraian" dalam Islam. Meskipun diperbolehkan, perceraian hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir demi kemaslahatan, karena Allah SWT membenci sifat halal dari tindakan tersebut. sebagaimana hadis yang dijelaskan di bawah ini, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّالِقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّوْا حَلَكُمْ، وَرَجَعَ أَبُو حَامَتٍ إِسْرَالُو)

Terjemahnya : “*Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda: Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah talak.*” (H.R. Ibn Majah).

Dalam ranah hukum positif di Indonesia, pengaturan mengenai lembaga perceraian termaktub dalam Pasal 38 huruf (b), Pasal 39, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Peraturan yang berkaitan dengan proses perceraian bagi umat Islam dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009..

Baik suami maupun istri memiliki hak untuk mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama sesuai dengan undang-undang ini. Menurut Pasal 65, seorang suami atau istri dapat memulai proses perceraian terhadap pasangannya dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di tempat tinggal pasangannya, kecuali jika pasangannya pergi tanpa persetujuan pasangannya; permohonan tersebut disebut sebagai Permohonan Cerai Talak.

Sesuai dengan Pasal 73, seorang suami atau istri yang ingin bercerai dari pasangannya dapat mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya. Sesuai dengan ketentuan ini, hak untuk mengajukan permohonan cerai adalah sama untuk kedua pasangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perceraian menimbulkan hak dan kewajiban bagi mantan suami dan mantan istri, selain berujung pada putusnya ikatan perkawinan. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap (BHT), suami berhak untuk kembali merujuk istrinya dan mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama. Namun demikian, ia juga berkewajiban untuk menjaga hak-hak mantan istrinya. Sesuai dengan Pasal 149 huruf (a), (b), (c), dan (d) Kompilasi

Hukum Islam, mantan suami wajib memenuhi hal-hal berikut ini kepada mantan istri: memberikan mut'ah, nafkah, maskan, dan kiswah; melunasi mahar dan maskan yang masih terhutang; dan memberikan kiswah.

Cara pembubaran pernikahan dapat bervariasi tergantung pada pihak yang ingin melakukannya. Dalam situasi ini, ada empat kemungkinan yang dapat terjadi: Pertama, pernikahan dapat dibubarkan sesuai dengan kehendak Allah jika salah satu pasangan meninggal dunia. Setelah kematiannya, ikatan perkawinan berakhir secara otomatis. Kedua, pembubaran pernikahan secara sukarela oleh suami karena alasan tertentu, yang dapat dilakukan dengan mengucapkan kata-kata tertentu. Jenis perceraian ini disebut sebagai talaq. Ketiga, pembubaran ikatan perkawinan atas kehendak istri, yang diawali dengan pengakuan istri atas unsur yang mengharuskan pemutusan ikatan perkawinan, namun suami menolak untuk menyetujuinya. Pasangan mengakui niat eksplisit istri untuk mengakhiri ikatan perkawinan dan mematuhi pernyataan pembubaran melalui komunikasi verbal. Metode pembubaran ini disebut sebagai "khulu'." Keempat, hakim dapat membubarkan pernikahan atas kebijakannya sebagai pihak ketiga jika ia melihat karakteristik pada pasangan yang mengindikasikan bahwa pernikahan tersebut tidak dapat dipertahankan. Jenis pembubaran perkawinan ini disebut sebagai fasakh (Syarifuddin. 2012)

Perceraian, khususnya cerai gugat, sulit untuk diterapkan dalam hal menjamin keadilan bagi perempuan, seperti yang ditunjukkan oleh fakta-fakta yang ada. Banyak putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan cerai gugat, sementara upaya perempuan untuk mendapatkan keadilan selama proses perceraian sering kali digagalkan atau bahkan menjadi sia-sia karena mereka dipaksa untuk tidak mendapatkan nafkah, dipisahkan dari anak-anak mereka karena tanggung jawab perwalian, dan mengalami stigmatisasi sosial

karena status janda yang disandangnya. Kondisi ini sering kali muncul karena dalam cerai gugat, hakim, dan bukan pemohon, yang membuat keputusan untuk bercerai. Kewenangan hakim memiliki peran yang sangat menentukan. Penentuan perceraian dan akibat-akibatnya bergantung pada pemeriksaan dan pertimbangan hakim atas kasus tersebut di seluruh tahapan persidangan (Sholeh dkk, 2019)

Pada masa sekarang, perceraian adalah kejadian sehari-hari; hal ini sangat kontras dengan masa lalu, ketika mayoritas orang menganggap perceraian sebagai hal yang terlarang dan pernikahan sebagai ikatan suci yang membutuhkan perlindungan yang tak tergoyahkan. Jelas, realitas peningkatan perceraian bukanlah hal yang tidak terduga, mengingat masyarakat kontemporer dibanjiri dengan informasi mengenai kemudahan bagi siapa saja untuk mengajukan perceraian. Berlawanan dengan fenomena ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat memiliki literasi hukum dan sadar akan saluran-saluran yang tepat untuk menangani masalah-masalah rumah tangga; namun, tidak dapat dipungkiri bahwa penghormatan terhadap pernikahan semakin berkurang di antara individu-individu tertentu (Dyana & Shidiq, 2019).

Di Indonesia, sebagai negara yang diatur oleh aturan hukum, semua hal yang melibatkan konsekuensi hukum-termasuk pernikahan dan perceraian-perlu diselesaikan sesuai dengan hukum. Proses perceraian dilakukan di Pengadilan Agama untuk umat Islam, sedangkan non-Muslim dapat mengajukannya ke Pengadilan Negeri (Zain, 2005).

Pengadilan Agama, dalam kapasitasnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, menghadapi dua ekspektasi yang signifikan. Kewajiban awal dari Pengadilan Agama adalah untuk memastikan tegaknya hukum dan keadilan. Pengadilan Agama berkewajiban untuk menerapkan hukum in-concreto pada kasus-kasus dengan berfokus pada fakta-fakta yang

relevan dan meyakinkan. Pengadilan Agama berkewajiban untuk menegakkan elemen-elemen normatif hukum dalam hal ini. Selain itu, Pengadilan Agama berkewajiban untuk memberikan bobot yang lebih besar terhadap kepentingan anak di bawah umur dan perempuan, yang "biasanya" menjadi target konflik yang muncul dalam ranah keluarga. Para hakim Pengadilan Agama berkewajiban untuk memiliki pandangan jauh ke depan dan belas kasihan yang luar biasa terhadap nasib anak-anak dan perempuan yang telah dipaksa untuk menanggung tindakan pengabaian dari pasangan atau ayah mereka. Diharapkan bahwa tindakan yang dihasilkan dari kasus-kasus ini akan memberikan penyelesaian yang cepat dan tepat untuk kesejahteraan perempuan dan anak-anak (Suadi, 2018)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Permana) telah diundangkan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memberlakukan peraturan ini dengan tujuan untuk menghilangkan hambatan yang menghalangi perempuan untuk mengakses keadilan dan untuk membebaskan mereka dari segala bentuk diskriminasi yang mungkin terjadi dalam sistem peradilan. Aspirasi ini sejalan dengan perkembangan pemikiran hukum modern yang mendukung pernyataan para ahli teori hukum feminis tentang persamaan hak dan akses bagi perempuan di hadapan hukum (equal right before the law) (Rahardjo, 2013) Hukum seharusnya tidak dianggap sebagai domain atau wilayah otoritas laki-laki. Hegemoni maskulinitas hukum harus dilepaskan demi hukum yang egaliter, yang akan menetapkan kedudukan yang setara bagi laki-laki dan perempuan.

Sebagai salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menjadi contoh dari reformasi dan harapan yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung melalui Perma tersebut di atas. Meningkatnya

jumlah kasus yang melibatkan hak-hak dan kesejahteraan anak dan perempuan membuat Pengadilan Agama secara institusional dan fungsional menjadi sangat penting untuk memenuhi tuntutan ini.

Beberapa aspek dari fenomena perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian menunjukkan adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya dan apa yang sebenarnya terjadi dalam beberapa putusan hakim pengadilan agama: hal ini diuraikan dalam artikel "Disparitas Putusan Hakim terhadap Hak-hak Perempuan Pasca Talak Raj'i" yang ditulis oleh Burhanatut Dyana dan Agus Sholahuddin Shidiq, yang melampirkan data-data yang berkaitan dengan putusan-putusan terkait:

- a. Perkara perceraian dan kewajiban suami untuk memenuhi hak-hak mantan istri berupa nafkah 'iddah dan mut'ah dibahas dalam Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro No. 154/Pdt.G/2014/PA.Bjn. Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara No. 154/Pdt.G/2014/PA.Bjn, yang berkaitan dengan perceraian yang diakibatkan oleh perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dengan pria idaman lain (PIL). Hakim menghukum suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istrinya yang secara terbuka mengakui perselingkuhannya. Karena perselingkuhan yang dilakukan oleh istri dapat diklasifikasikan sebagai tindakan nusyuz, maka secara teori istri tidak berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah. Namun demikian, putusan hakim tersebut menyimpang dari norma-norma yang telah ditetapkan, termasuk norma agama dan peraturan formal.
- b. TBN. Tuban No. 1781/Pdt.G/2014/PA. Tuban. Putusan hakim tidak menjatuhkan hukuman kepada suami untuk membayar nafkah dan mut'ah kepada mantan istrinya

sehubungan dengan perceraian tersebut. Selain itu, istri juga tidak melakukan unsur nusyuz (Dyana & Shidiq, 2019)

Setelah memeriksa putusan-putusan yang disebutkan di atas, terlihat jelas bahwa ada dua putusan yang tidak memiliki kesinambungan di antara keduanya, meskipun kasus-kasus yang terlibat relatif berkaitan. Ketidaksesuaian ini membutuhkan penelitian lebih lanjut karena adanya unsur ketidakadilan yang muncul dari putusan-putusan tersebut.

Sudah menjadi kewajiban bagi para hakim pengadilan agama untuk menunjukkan keadilan dan kepedulian terhadap hak-hak anak dan perempuan yang gagal memenuhi kewajibannya. Ketika menjatuhkan putusan, hakim harus mencari dan memastikan hukum obyektif yang akan diterapkan, yang berasal dari sumber-sumber hukum dan didukung oleh ketentuan perundang-undangan (Sunarto. 2015). Diharapkan putusan yang muncul dari kasus-kasus ini akan memberikan penyelesaian yang cepat dan tepat bagi perempuan dengan tetap mempertahankan kemungkinan adanya bias, bahkan jika itu melanggar perbedaan hukum antara "das sollen" dan "das sein." Pada dasarnya, putusan perkara perceraian mempengaruhi baik laki-laki maupun perempuan, tetapi tingkat penjonjolan dampak yang dialami oleh masing-masing jenis kelamin berbeda secara signifikan

Pengadilan agama, terutama Pengadilan Agama Raha, telah menjadi tempat bagi banyak kasus yang melibatkan perempuan. Kasus-kasus tersebut antara lain meliputi gugatan cerai, nafkah, mut'ah, dan gugatan nafkah istri (lampau dan iddah). Secara hukum, talak yang dijatuhkan oleh suami tetap berkekuatan hukum tetap, dan suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah, pakaian, dan pemeliharaan kepada mantan istri (Sostroatmodjo & Aulawi. 2004)

Data observasi menunjukkan sebagai berikut mengenai jumlah kasus perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Raha Kelas 1B pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022:

Tahun	Cerai Talak
2020	106
2021	127
2022	106
Total	339

Tabel 1.1 Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Raha Kelas 1B Tahun 2020-2022

Menurut data yang diberikan oleh Pengadilan Agama Raha, Pengadilan Agama Raha menyidangkan 1.488 kasus perceraian antara tahun 2020 dan 2022. Namun, jumlah perkara cerai gugat yang didaftarkan selama periode tersebut terus mendominasi jumlah perkara cerai talak yang didaftarkan. Berikut ini adalah kasus perceraian di mana istri mengajukan gugatan balik:

Tahun	Cerai Talak Dengan Gugatan Balik Pihak Istri	Cerai Talak Tanpa Gugatan Balik Pihak Istri
2020	20	86
2021	39	88
2022	26	80
Total	85	254

Tabel 1.2 Perkara Cerai Talak yang memiliki tuntutan balik dari pihak istri pada Pengadilan Agama Raha Kelas 1B Tahun 2020-2022

Pada tahun 2020-2022, sebanyak 254 perkara cerai talak akan memiliki gugatan balik dari pihak istri, sementara 85 perkara cerai talak akan memiliki gugatan balik; oleh karena itu, perkara cerai talak tanpa gugatan balik akan mendominasi, berdasarkan kedua set data

tersebut. Namun, kasus-kasus perceraian dengan gugatan balik juga perlu mendapat perhatian yang lebih besar, terutama dari pengadilan, karena kasus-kasus tersebut terkait erat dengan perlindungan hak-hak perempuan. Perlu dilakukan investigasi lebih lanjut mengenai perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Raha. Hal ini mencakup pemeriksaan terhadap jumlah minimum perkara cerai gugat, jumlah perkara yang dikabulkan oleh hakim dalam persidangan, implementasi hakim dalam memutus perkara-perkara tersebut, dan tingkat keberhasilan yang dicapai dalam melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian. Masalah seperti ini membutuhkan analisis yang lebih komprehensif, mengingat sifatnya yang kritis dalam hal efektivitas dan perlindungan..

Berdasarkan data yang ada, menarik bagi peneliti untuk mengkaji secara eksplisit fenomena perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian, baik berupa mengapa ada beberapa kasus gugatan balik istri yang tidak dikabulkan oleh Pengadilan Raha, pertimbangan hakim dalam menetapkan gugatan balik istri untuk melindungi hak-hak perempuan baik dari proses persidangan yang tertuang dalam Perma nomor 3 tahun 2017 maupun perlindungan hak-hak perempuan terkait dengan nafkah `iddah, madhiah, dan mut`ah dalam putusan tersebut, bagaimana implementasi dan tingkat keberhasilan Pengadilan Agama Raha Kelas 1B dalam menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan pasca perceraian setelah diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, kemudian perspektif maqashid syariah yang akan menjadi sudut pandang hukum Islam dalam melihat kasus tersebut apakah sudah sejalan dengan prinsip-prinsip yang lahir dalam maqashid syariah atau ada hal-hal yang terjadi pada perlindungan hak-hak istri pasca perceraian yang tidak berkesinambungan dalam perspektif maqashid syariah itu sendiri..

Berbeda dengan pemaparan sebelumnya, penelitian ini berjudul "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Melalui Putusan Pengadilan Agama Raha Tahun 2020-2022: Telaah Perspektif Maqashid Syariah Terhadap Tingkat Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Melalui Putusan Pengadilan" dan berfokus pada pertimbangan hakim dan pelaksanaan tindakan yang digariskan dalam putusan untuk melindungi hak-hak perempuan tersebut, serta cara pelaksanaannya.

1.2 Fokus Penelitian

Penekanan utama dari penelitian ini adalah studi tentang perspektif hakim dalam melindungi hak-hak perempuan setelah perceraian sebagaimana tercermin dalam putusan pengadilan. Penulis menetapkan fokus penelitian pada putusan perceraian Pengadilan Agama Kelas 1B Raha selama periode 2020-2022, menganalisis cara pelaksanaan putusan dan sejauh mana putusan tersebut mencapai hasil yang diinginkan untuk memastikan perlindungan hak-hak perempuan setelah perceraian.

1.3 Rumusan Masalah

1. Pada tahun 2020-2022, bagaimana fenomena perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Raha?
2. Pada tahun 2020-2022, bagaimana bentuk pelaksanaan dan tingkat pencapaian Pengadilan Agama Kelas 1B Raha dalam menjamin kepastian hak-hak perempuan pasca perceraian?
3. Pada tahun 2020-2022, bagaimana tinjauan Maqashid Syariah terhadap jaminan kepastian hak-hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Raha Kelas 1B?

1.4 Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah diidentifikasi, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana fenomena perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Raha Kelas 1B pada tahun 2020-2022
2. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan cara hakim menerapkan perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian dalam putusan Pengadilan Agama Raha Kelas 1B pada tahun 2020-2022
3. Identifikasi Pengadilan Agama Kelas 1B Raha terhadap perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian pada tahun 2020-2022 sesuai dan konsisten dengan prinsip-prinsip maqashid syariah

1.5 Manfaat Penelitian

Menyimpang dari tujuan penelitian yang telah ditetapkan, penelitian ini telah menghasilkan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pengetahuan yang ada tentang hak-hak perempuan yang masih harus diperoleh setelah perceraian. Penelitian ini akan mengkaji dua fenomena yang terkait dengan perlindungan hak-hak perempuan setelah perceraian: sejauh mana hakim secara efektif menerapkan hak-hak tersebut setelah dikeluarkannya putusan cerai, dan perspektif Maqashid Syariah tentang hal ini.
2. Dengan benar-benar memprioritaskan aspek perlindungan hukum yang didasarkan pada hukum positif dan hukum Islam, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas implementasi dan pendekatan hakim dalam melindungi hak-hak perempuan setelah perceraian. Hal ini akan dicapai melalui pengabulan upaya gugatan balik oleh istri yang

telah dijatuhi hukuman perceraian, sehingga meningkatkan standar untuk kasus-kasus yang relevan di masa depan di mana perlindungan semacam itu harus ditegakkan.

3. Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat hukum, termasuk pertimbangan hukum yang dapat digunakan oleh hakim pengadilan agama di berbagai wilayah di Indonesia dalam menentukan kebijakan dan putusan terkait kasus-kasus yang menuntut pemenuhan hak-hak perempuan dan juga mengedepankan aspek-aspek maqashid syariah dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut.

